



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 73.A /KPTS/ IV /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 April 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui -dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73. A /KPTS/IV /2019
TANGGAL 4 April 2019

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	Penanggung Jawab
3	Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	Penanggung Jawab
4	Kabag Hukum & Orgs	Koordinator/Ketua
5	Kasubag Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
6	Jason K. Lalomo, SH, LLM	Anggota
7	Feri Arumajaya, SH	Anggota
8	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota
9	Fahria Abdullah, SS	Anggota
10	Rina Rauf, SH	Anggota
11	Ferawati Silalahi, SE	Anggota
12	Lin Roba	Anggota
13	Novelina Luow	Anggota
14	Mitto Danta	Anggota
15	Merlin M. Ory, ST	Anggota
16	Iskandar M. Nur	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

